

MAQĀSID AL-QUR'ĀN DALAM TAFSIR TEMATIK: PENDEKATAN HERMENEUTIK UNTUK MENJAWAB TANTANGAN KONTEMPORER

Rohayu Lidia Wati¹, M. Kholilulloh Kholid², Laila Sari Masyhur³

¹²³ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia

¹ 12330222061@students.uin-suska.ac.id, ² mkholilullohk@gmail.com, ³ laila.sari.masyhur@uin-suska.ac.id

Article Info

Article history:

Pengajuan 10/5/2025

Diterima 25/5/2025

Diterbitkan 3/6/2025

Keywords:

Maqashid Al-Qur'an;

Tafsir Maudhu'i;

Keadilan Sosial;

Hermeunetika Islam.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konsep Maqāsid al-Qur'ān sebagai pendekatan hermeneutik dalam memahami pesan dan nilai-nilai utama Al-Qur'an melalui metode tafsir tematik (*al-tafsir al-mawḍū'ī*). Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara menyeluruh dan kontekstual, tanpa terfragmentasi, serta bagaimana menjaga relevansi tafsir Al-Qur'an terhadap tantangan kontemporer yang dihadapi umat Islam. Pendekatan tematik yang berpijak pada maqāsid memungkinkan eksplorasi terhadap tujuan universal Al-Qur'an seperti keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan secara sistematis. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan dengan menganalisis karya-karya klasik dan kontemporer dari para pemikir seperti al-Shāṭibī, Ibn 'Ashūr, dan Jasser Auda. Penelitian ini menemukan bahwa tafsir maqāsid tidak hanya memperkaya dimensi penafsiran Al-Qur'an, tetapi juga membuka ruang aplikatif bagi penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam menghadapi isu-isu sosial modern, seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Selain itu, pendekatan maqāsid menawarkan dimensi yang lebih luas dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, yang tidak hanya mengedepankan aspek teks, tetapi juga relevansinya dengan konteks zaman. Simpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa tafsir maqāsid al-Qur'an dalam tafsir tematik menawarkan paradigma penafsiran yang kontekstual, integratif, dan solutif terhadap dinamika sosial umat Islam masa kini. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan tafsir Al-Qur'an yang lebih aplikatif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Corresponding Author: Rohayu Lidia Wati

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: 12330222061@students.uin-suska.ac.id

PENDAHULUAN

Kajian maqāsid al-Qur'ān sebagai pendekatan tafsir memiliki peran yang sangat penting dalam menafsirkan wahyu Ilahi, terutama dalam menghadapi tantangan kontemporer yang terus berkembang. Namun, kajian ini masih menghadapi sejumlah keterbatasan yang signifikan dalam literatur keislaman kontemporer. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung memusatkan perhatian pada maqāsid al-syarī'ah dalam ranah fikih dan hukum Islam, sementara pemahaman maqāsid yang berfokus langsung pada Al-Qur'an sebagai sumber utama masih sangat terbatas dan belum terformulasikan secara komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan konseptual antara kajian klasik yang lebih formalistik dan kajian modern yang menuntut pendekatan yang lebih kontekstual dan integral.

Maqāsid al-Qur'ān, sebagai kajian yang lebih menekankan pada tujuan-tujuan ilahiah yang terkandung dalam Al-Qur'an, menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam. Namun,

Journal homepage: <https://ejournal.bamala.org/index.php/almustofa/>

pengaplikasian konsep maqāṣid ini masih dipandang terbatas karena banyaknya tafsir yang lebih fokus pada makna literal ayat, yang terkadang mengabaikan konteks zaman dan situasi sosial yang berkembang. Kritik terhadap pendekatan klasik ini sudah diungkapkan oleh Muhammad al-Ghazali yang menilai bahwa metode klasik dalam memahami maqāṣid al-Qurʾān tidak cukup untuk mengakomodasi tujuan-tujuan yang terkandung dalam Al-Qurʾān. Al-Ghazali mengkritik metode klasik yang dianggap tidak mampu memenuhi tuntutan maqāṣid al-Qurʾān yang memiliki karakteristik khusus. Metode tersebut dinilai tidak komprehensif dan kurang mendalami berbagai dimensi wahyu secara menyeluruh. Kritik ini menunjukkan bahwa pendekatan tradisional seringkali terlalu parsial dan fragmentaris, sehingga gagal menggali tujuan-tujuan ilahiah yang lebih luas dan relevan dengan dinamika kehidupan umat saat ini (Mufid, 2020).

Lebih lanjut, metode tafsir yang berfokus pada maqāṣid al-Qurʾān juga masih mengalami perdebatan mengenai status metodologinya. Ada yang menganggap tafsir maqāṣidi sebagai metode tafsir yang mandiri, sementara yang lain memandangnya sekadar corak tafsir yang mengedepankan tujuan-tujuan dari ayat-ayat tersebut. Tafsir jenis ini berfokus pada tujuan yang ingin dicapai dari sebuah ayat, bukan hanya terjebak pada bunyi dan teks semata. Ia berusaha menelusuri lebih jauh untuk mendapatkan tujuan-tujuan tersebut, meskipun tetap tidak mengabaikan makna literalnya (Mustaqim, 2019). Dalam konteks ini, tafsir maqāṣid dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami tujuan universal yang ada dalam Al-Qurʾān, yang meliputi aspek keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan, yang semuanya saling berinteraksi dan relevan dengan perkembangan zaman.

Namun, banyak karya tafsir baik klasik maupun modern yang masih mengabaikan perspektif maqāṣid, sehingga menghasilkan tafsir yang repetitif dan kurang responsif terhadap problematika kontemporer (Khotijah & Fadal, 2022). Misalnya, dalam tafsir yang lebih tradisional, sering kali penafsiran lebih banyak menekankan pada aspek hukum yang bersifat tekstual, tanpa mengaitkannya dengan dinamika sosial yang berkembang. Hal ini menuntut adanya perubahan paradigma dalam memahami teks Al-Qurʾān, dari pemahaman yang literal-ideologis menuju paradigma kritis-kontekstual yang mampu merekonstruksi tafsir agar lebih aplikatif dan solutif dalam menghadapi tantangan zaman.

Salah satu contoh kritis terhadap pemahaman tafsir yang terlalu tekstual dapat ditemukan pada kajian terhadap konsep-konsep kontroversial dalam Al-Qurʾān. Sebagai contoh, pemaparan Muhammad Syahrur tentang konsep milk al-yamin dalam Al-Qurʾān banyak mendapat kritik. Syahrur dianggap terlalu subyektif dalam menafsirkan ayat tersebut dan kurang memperhatikan kemaslahatan universal yang seharusnya menjadi tujuan utama dalam hukum Islam. Pendekatan yang ditawarkan Syahrur juga dianggap berisiko

menimbulkan penyalahgunaan dan kontroversi dalam masyarakat karena mengabaikan konteks sosial yang lebih luas (Hamim, 2024). Di sisi lain, tafsir maqāṣid al-Qur'ān berusaha untuk memberikan koreksi dengan menekankan prinsip kemaslahatan yang lebih mengutamakan kepentingan sosial dan etis, yang tidak hanya melihat aspek teks, tetapi juga kaitannya dengan konteks sosial yang lebih luas.

Argumen baru yang diajukan dalam penelitian ini adalah perlunya integrasi antara pendekatan maqāṣid al-Qur'ān dengan tafsir tematik sebagai metode yang dapat mengatasi keterbatasan tafsir tradisional dan memberikan pemahaman yang lebih utuh, kontekstual, dan aplikatif. Pendekatan tematik memungkinkan penafsiran Al-Qur'an berdasarkan tema-tema sentral yang relevan dengan realitas sosial modern. Dengan menggunakan pendekatan ini, maqāṣid tidak hanya menjadi teori hukum, tetapi juga perangkat epistemologis yang menghubungkan teks, konteks, dan nilai-nilai universal Islam secara sistemik dan dinamis. Oleh karena itu, tafsir tematik memberikan ruang untuk menggali nilai-nilai maqāṣid secara lebih mendalam dan aplikatif, menghubungkan tujuan-tujuan Ilahi dengan masalah sosial yang dihadapi umat Islam di era modern ini (Rohman, dkk, 2023).

Pendekatan ini juga memungkinkan penerapan yang lebih luas dari prinsip-prinsip maqāṣid dalam berbagai bidang kehidupan. Misalnya, dalam konteks sosial-politik, maqāṣid al-Qur'ān dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan yang memperhatikan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesejahteraan umat. Dalam bidang ekonomi, prinsip-prinsip maqāṣid dapat diterapkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Begitu pula dalam bidang gender, maqāṣid dapat dijadikan dasar untuk mendorong kesetaraan gender yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkritisi pendekatan-pendekatan tafsir sebelumnya yang sering kali fragmentaris dan kurang kontekstual, tetapi juga menawarkan kontribusi signifikan berupa pengembangan metodologi tafsir yang lebih integratif dan responsif terhadap tantangan zaman. Dengan memanfaatkan pendekatan maqāṣid al-Qur'ān dan tafsir tematik, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya studi tafsir Al-Qur'an kontemporer dan memberikan dasar normatif bagi reformasi sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat Muslim masa kini. Integrasi antara kedua pendekatan ini tidak hanya menawarkan pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif, tetapi juga membuka ruang untuk menjawab tantangan kontemporer dengan perspektif yang lebih integratif, solutif, dan relevan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjadi kontribusi penting dalam pengembangan ilmu tafsir yang lebih progresif dan adaptif terhadap kebutuhan umat Islam saat ini. Semoga dengan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual, tafsir Al-Qur'an dapat

terus memberikan petunjuk yang relevan dan aplikatif untuk kehidupan umat Islam di seluruh dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research), yang berfokus pada penelusuran literatur-literatur yang relevan dengan tema maqāṣid al-Qurʾān dan metode tafsir tematik (Fitriyah et al., 2024; Pugu et al., 2024). Dalam pendekatan ini, data utama diperoleh dengan menggali dan menganalisis berbagai sumber literatur, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer, untuk memahami konsep maqāṣid al-Qurʾān secara lebih mendalam. Sumber primer yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini mencakup kitab-kitab tafsir klasik seperti al-Jāmiʿ li Ahkām al-Qurʾān karya al-Qurṭubī dan al-Tahrīr wa al-Tanwīr karya Ibn ʿĀshūr. Karya-karya ini memiliki kedalaman tafsir yang mendalam dan banyak mengandung prinsip-prinsip yang relevan dengan tujuan maqāṣid Al-Qurʾān. Selain itu, karya-karya dari ushuliyyīn seperti al-Muwāfaqāt karya al-Shāṭibī dan Maqāṣid al-Sharīʿah al-Islāmiyyah turut dipergunakan sebagai sumber referensi untuk memahami dasar-dasar teori maqāṣid dalam konteks hukum Islam (Hidayat et al., 2024; Iskandar, 2022).

Selain literatur klasik, penelitian ini juga menggabungkan literatur kontemporer yang lebih modern, seperti karya-karya dari Jasser Auda, Muhammad al-Ṭāhir Ibn ʿĀshūr, serta pemikir maqāṣid lainnya yang memperkenalkan perspektif baru dalam memahami maqāṣid al-Qurʾān di era kontemporer. Karya-karya ini memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan teori maqāṣid dalam konteks perubahan sosial dan politik yang terjadi saat ini. Penelusuran literatur ini bertujuan untuk memperkaya wawasan dan pemahaman tentang maqāṣid al-Qurʾān, serta menerapkan pendekatan tafsir tematik yang berfokus pada tema-tema sentral dalam Al-Qurʾān (Manzilati, 2017).

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan konsep maqāṣid al-Qurʾān secara sistematis serta menganalisis penerapannya dalam kerangka tafsir tematik (al-tafsīr al-mawḍūʿī). Pendekatan tafsir tematik dipilih karena kemampuan metode ini untuk menggali secara lebih mendalam dan utuh tema-tema universal dalam Al-Qurʾān yang mencerminkan nilai-nilai maqāṣid, seperti keadilan, kebebasan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Dalam tafsir tematik, penafsiran tidak hanya berfokus pada pemahaman teks secara literal, tetapi juga mempertimbangkan relevansi tema-tema tersebut dalam konteks zaman dan kebutuhan umat Islam masa kini. Pendekatan ini membantu untuk melihat Al-Qurʾān sebagai suatu sistem nilai yang aplikatif, yang mampu menjawab tantangan kehidupan kontemporer dengan cara yang lebih komprehensif dan kontekstual (Hidayat et al., 2024).

Data yang diperoleh dari penelusuran literatur tersebut kemudian dianalisis menggunakan dua pendekatan analisis utama: analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Dalam analisis isi, peneliti menelusuri konsep-konsep utama yang terkait dengan maqāṣid al-Qur'ān, seperti prinsip-prinsip dasar yang mendasari perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Konsep-konsep ini merupakan dasar dari maqāṣid yang berfungsi untuk menjaga kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat. Dalam menganalisis konten ini, peneliti juga mempertimbangkan relevansi prinsip-prinsip ini dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi umat Islam saat ini (Iskandar, 2022).

Sementara itu, dalam analisis tematik, peneliti mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan tema-tema maqāṣid. Ayat-ayat tersebut kemudian disusun dalam pola pemaknaan yang integral dan kontekstual, yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan mengenai cara-cara penerapan nilai-nilai maqāṣid dalam kehidupan umat Islam masa kini. Metode ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi pola-pola penafsiran yang dapat mencerminkan nilai-nilai maqāṣid yang lebih relevan dan aplikatif, sehingga penafsiran yang dihasilkan dapat menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim (Brondz, 2012).

Selain itu, pendekatan hermeneutika kontekstual digunakan secara implisit dalam penelitian ini untuk menilai hubungan antara teks Al-Qur'an dan realitas sosial. Pendekatan hermeneutika bertujuan untuk melihat relevansi maqāṣid al-Qur'ān dalam merespons dinamika kehidupan kontemporer. Pendekatan ini penting agar penafsiran Al-Qur'an tidak hanya berfokus pada teks semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya yang berkembang. Dalam kerangka ini, tafsir maqāṣid al-Qur'ān dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap reformasi sosial, politik, dan ekonomi di dunia Muslim, sehingga interpretasi Al-Qur'an dapat lebih aplikatif, responsif, dan solutif terhadap perubahan zaman.

Dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif dan analitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang penerapan konsep maqāṣid al-Qur'ān dalam tafsir tematik dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi dalam menjawab tantangan kehidupan kontemporer umat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Maqashid Al-Qur'an

Istilah Maqashid Al-Qur'an merupakan susunan yang terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan Al-Qur'an. Jika kita tinjau dari sisi Bahasa atau etimologi, kata Maqashid Al-

Qur'an merupakan jama' dari kata Maqshad yang semakna dengan qashdu yang maksudnya tempat atau tujuan. Dalam lingkup ilmu Sharaf, kata qhasdu merupakan tashrif dari akar kata *qaf, shad, dal* yang memiliki arti mendatangi atau menuju sesuatu (Faris, 2008: 95). Juga ditinjau di dalam Mu'jam al-Wasit, Maqasid berasal dari kata Qasada yang berarti tujuan. Secara lebih rinci, al-Qasd mengacu pada tujuan, *al-Tariq* pada jalan, dan maqasid menggambarkan objek tujuan. Louis Ma'aluf menjelaskan bahwa Maqasid adalah bentuk jamak dari Maqsid, yang berarti tempat tujuan, implikasinya adalah arah dan peningkatan. Ibnu Mandzur menjelaskan bahwa Maqasid berakar dari kata *Qasada-yaqsidu-qasdan-qasidun*, yang artinya adalah jalan lurus, merujuk pada (QS an-Nahl [16:9]):

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهْدَلَكُمُ أَجْمَعِينَ

"Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)."

Sedangkan secara terminologi, definisi Maqashid Al-Qur'an belum didefinisikan oleh para ulama secara global. Karena kebanyakan dari mereka mengarahkan pemahaman pada kajian Maqashid Syari'ah. Namun ada beberapa ulama yang membahas kajian maqashid Al-Qur'an secara langsung. Misalnya menurut Wasfi Asyur, tafsir al-maqashid adalah salah satu corak tafsir yang pemaknannya mengarah pada visi al-Qur'an, baik universal maupun parsial, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Al-Atrash dan Abd Khalid memandang tafsir maqasidi sebagai salah satu bentuk penafsiran yang dilakukan dengan cara menggali makna yang tersirat dalam lafaz-lafaz al-Qur'an dengan mempertimbangkan tujuan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan menurut Jasser Auda secara sederhana mengatakan bahwa tafsir maqasidi adalah tafsir yang mempertimbangkan faktor maqasid yang berdasar pada persepsi bahwa Al-Qur'an merupakan suatu keseluruhan yang menyatu. Sehingga sejumlah kecil ayat yang berhubungan dengan hukum akan meluas dari beberapa ratus ayat menjadi seluruh teks al-Qur'an. Surah dan ayat al-Qur'an yang membahas tentang keimanan, kisah para Nabi, kehidupan akhirat dan alam semesta, seluruhnya menjadi bagian dari sebuah gambaran utuh (Mufid, 2020). Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi memberikan acuan bahwa kajian maqashid Al-Qur'an merupakan tujuan pokok yang menjadi inti dari pesan Al-Qur'an (Qardhawi, 2009: 73).

Sejarah Perkembangan Pemikiran Maqāṣid dalam Islam

Gagasan tentang maqāṣid dalam tradisi Islam berakar dari kesadaran ulama akan pentingnya memahami ruh dan tujuan di balik hukum-hukum syariat. Meskipun istilah maqāṣid al-syari'ah baru berkembang secara sistematis pada abad pertengahan, namun pemikiran tentang hikmah dan tujuan hukum telah muncul sejak masa sahabat dan tabi'in. Mereka tidak

hanya mengikuti zahir nash, tetapi juga mempertimbangkan maslahat dan konteks dalam pengambilan hukum. Pemikiran ini kemudian dirumuskan lebih matang oleh para ulama usul fikih klasik seperti al-Juwaynī (w. 478 H), al-Ghazālī (w. 505 H), Fakhr al-Dīn al-Rāzī (w. 606 H), dan al-Āmidī (w. 631 H). Al-Ghazālī, dalam karyanya *al-Mustaṣfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*, adalah yang pertama kali mengklasifikasikan maqāṣid ke dalam lima tujuan utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan *harta* (*ḥifẓ al-dīn, al-naḥs, al-‘aql, al-nasl, al-māl*) yang menjadi dasar teori maqāṣid hingga kini (al-Mustaṣfā, 1993).

Puncak sistematisasi teori maqāṣid terjadi pada abad ke-8 H melalui karya monumental Abū Ishāq al-Shāṭibī (w. 790 H) dalam kitab *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Al-Shāṭibī tidak hanya menguraikan maqāṣid secara eksplisit sebagai orientasi utama syariat, tetapi juga menekankan bahwa semua hukum Islam bertujuan merealisasikan maslahat manusia. Ia memperkenalkan klasifikasi maqāṣid ke dalam tiga tingkatan: *darūriyyāt* (primer), *ḥājjiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier), yang masing-masing mencerminkan tingkatan kebutuhan manusia (al-Muwāfaqāt, t.t.). Pemikiran al-Shāṭibī menjadi fondasi utama bagi perkembangan maqāṣid di dunia Islam hingga era modern. Namun, pada periode setelahnya, kajian maqāṣid cenderung stagnan dan hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam metodologi istinbāṭ hukum.

Kebangkitan kembali maqāṣid terjadi pada abad ke-20, seiring meningkatnya kesadaran umat Islam untuk merespons tantangan modernitas dan globalisasi. Tokoh seperti Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr (w. 1973), dalam kitabnya *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, melakukan revitalisasi maqāṣid dengan pendekatan kontekstual dan menjadikan maqāṣid sebagai dasar reformasi hukum Islam. Ibn ‘Āshūr mengkritik kecenderungan formalisme hukum Islam dan menyerukan perlunya ijtihad berbasis maqāṣid, terutama dalam merespons isu-isu kontemporer (Ibn ‘Āshūr, 1946). Gerakan ini kemudian dilanjutkan oleh para pemikir kontemporer seperti Ṭāhā Jābir al-‘Alwānī, Yūsuf al-Qarāḍāwī, dan Jasser Auda. Auda, misalnya, melalui karyanya *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, menekankan perlunya maqāṣid dikembangkan menjadi pendekatan sistemik dan integral dalam memahami teks suci, bukan hanya untuk hukum tetapi juga untuk seluruh dimensi kehidupan (Auda, 2008).

Perkembangan terakhir ini memperluas cakupan maqāṣid dari fikih ke ranah tafsir dan etika sosial. Dalam kajian Al-Qur‘an, pemikiran maqāṣid menjadi penting sebagai pendekatan hermeneutik untuk memahami ayat-ayat Al-Qur‘an secara lebih utuh dan relevan. Pendekatan ini menggeser perhatian dari sekadar ‘apa yang dikatakan teks’ kepada ‘mengapa teks itu dikatakan’. Oleh karena itu, kajian maqāṣid tidak lagi hanya milik para ahli fikih, tetapi menjadi bagian penting dari metodologi tafsir kontemporer yang bertujuan menghadirkan pesan Al-Qur‘an yang kontekstual dan solutif.

Maqāṣid al-Qur'ān dalam Perspektif Tafsir Tematik

Pendekatan tematik (*al-tafsir al-mawḍū'ī*) dari segi metode adalah suatu metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai tema atau topik pembahasan dan juga tujuan yang sama lalu menafsirkannya dengan terperinci seperti yang ada pada kaidah tafsir tahlili (Nazhifah & Karimah, 2021, 372) Dalam konteks maqāṣid al-Qur'ān, pendekatan ini menjadi sangat strategis karena memungkinkan seorang mufasssir menelusuri tujuan-tujuan utama yang diemban Al-Qur'an dalam setiap tema kehidupan, mulai dari keadilan sosial, kebebasan beragama, hingga perlindungan terhadap lingkungan. Maqāṣid, dalam kerangka tafsir tematik, tidak hanya menjadi indikator nilai-nilai universal Al-Qur'an, tetapi juga berfungsi sebagai orientasi metodologis dalam memahami keterkaitan antara teks, konteks, dan realitas sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, tafsir tematik memungkinkan penafsiran yang lebih utuh, dengan mempertimbangkan kesatuan pesan dan arah keseluruhan wahyu, sehingga relevan untuk menggali maqāṣid dalam setiap tema sentral Al-Qur'an (Shihab, 1992).

Dalam praktiknya, pendekatan ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi ayat-ayat yang terkait dengan satu tema, lalu mengkaji hubungan antar ayat, konteks historis turunnya, dan korelasinya dengan realitas sosial modern. Dengan demikian, maqāṣid al-Qur'ān tidak dipahami sebagai abstraksi normatif semata, tetapi sebagai visi tematik yang konkret dan terarah. Misalnya, dalam tema keadilan (*'adl*), berbagai ayat seperti QS. al-Nahl [16]: 90, QS. al-Mā'idah [5]: 8, dan QS. al-Ḥadīd [57]: 25 memperlihatkan bahwa tujuan besar wahyu adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Ayat-ayat tersebut tidak hanya mengandung perintah legalistik, tetapi juga nilai etik yang menuntun manusia menuju kehidupan sosial yang harmonis. Pendekatan ini juga menekankan bahwa Al-Qur'an bukan hanya memberi jawaban hukum, tetapi juga arah perubahan moral dan struktural dalam masyarakat.

Tafsir tematik juga membantu menghindari fragmentasi dalam memahami teks suci. Pendekatan tradisional yang sering memaknai ayat secara terpisah-pisah bisa berisiko mengabaikan keterpaduan pesan Al-Qur'an. Di sinilah maqāṣid berfungsi sebagai poros untuk menyatukan kerangka tematik tersebut. Misalnya, tema kebebasan dan penghormatan terhadap pilihan agama yang tercermin dalam QS. al-Baqarah [2]: 256 (*"Lā ikrāha fī al-dīn"*) tidak bisa dimaknai secara parsial tanpa mengaitkannya dengan ayat-ayat lain tentang toleransi, dialog, dan keadilan. Melalui pendekatan tematik dan maqāṣid, ayat tersebut dipahami bukan hanya sebagai larangan memaksa dalam akidah, tetapi sebagai afirmasi terhadap prinsip kebebasan individu yang menjadi salah satu maqṣad utama syariat.

Selain itu, tafsir tematik yang berorientasi maqāṣid juga memungkinkan rekonstruksi pemahaman terhadap isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan

keadilan ekonomi. Dengan membaca Al-Qur'an berdasarkan tema dan tujuan utamanya, seorang mufassir dapat menggali nilai-nilai transenden dari wahyu untuk kemudian ditransformasikan ke dalam solusi kehidupan modern. Inilah yang dimaksud oleh Jasser Auda sebagai *maqāṣid as systems thinking*, yakni memahami Al-Qur'an dalam kerangka nilai dan sistem sosial yang saling berinteraksi (Auda, 2008). Dengan pendekatan ini, tafsir Al-Qur'an tidak hanya menjadi kegiatan intelektual, tetapi juga tindakan etis dan sosial untuk membumikan pesan ilahi ke dalam kenyataan yang terus berubah.

Aplikasi Maqāṣid al-Qur'ān dalam Konteks Sosial Kontemporer

Aplikasi maqāṣid al-Qur'ān dalam konteks sosial kontemporer menjadi penting dalam menjawab tantangan zaman yang terus berubah, baik dari sisi moralitas, politik, ekonomi, maupun hubungan antarumat beragama. Ketika realitas sosial modern menghadirkan kompleksitas baru yang tidak selalu ditemukan secara eksplisit dalam teks klasik, maka pendekatan maqāṣid menawarkan jalan tengah antara kesetiaan pada nash dan kebutuhan terhadap relevansi kontekstual. Maqāṣid memberikan dasar normatif yang memungkinkan Al-Qur'an tetap fungsional dan transformatif dalam menjawab problematika kontemporer. Dalam hal ini, pendekatan maqāṣid tidak bersifat legalistik-formalistik, melainkan moralistik-struktural. Ia tidak sekadar bertanya "apa bunyi ayat?", melainkan "apa maksud dan tujuan ayat ini dalam kehidupan manusia hari ini?" (Kamali, 2020).

Sebagai contoh, dalam isu keadilan sosial dan distribusi kekayaan, Al-Qur'an berulang kali menekankan pentingnya keadilan ekonomi dan larangan eksploitasi, sebagaimana tampak dalam QS. al-Ḥasyr [59]: 7 yang menegaskan distribusi kekayaan agar "tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja". Pendekatan maqāṣid melihat ayat ini sebagai refleksi dari maqṣad *al-'adl wa al-takāful al-ijtimā'ī* (keadilan dan solidaritas sosial), yang mendasari perlunya kebijakan ekonomi yang berpihak pada pemerataan, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan terhadap kaum marjinal. Prinsip ini relevan dalam merumuskan kebijakan publik seperti zakat produktif, wakaf sosial, bahkan sistem perpajakan modern dalam kerangka keadilan distributif. Dalam hal ini, maqāṣid tidak hanya berfungsi sebagai norma spiritual, melainkan juga sebagai dasar etika kebijakan negara.

Dalam konteks hak asasi manusia dan kebebasan beragama, pendekatan maqāṣid juga memberikan basis kuat untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. QS. al-Isrā' [17]: 70 menyatakan bahwa Allah memuliakan anak cucu Adam, tanpa membedakan suku, ras, maupun agama. Ini mengindikasikan bahwa kemuliaan manusia merupakan maqṣad dasar yang tidak bisa dikompromikan. Maka, dalam masyarakat pluralistik saat ini, maqāṣid al-Qur'ān menuntut jaminan terhadap kebebasan berkeyakinan, penghormatan atas keberagaman, dan perlindungan terhadap hak-hak sipil setiap warga. Gagasan ini juga mendukung prinsip *al-ḥurriyyah wa al-*

tasāmuḥ (kebebasan dan toleransi), yang menjadi fondasi masyarakat madani (*civil society*) dalam pandangan Islam (Saeed, 2014)

Di bidang gender dan keadilan keluarga, pendekatan maqāṣid telah digunakan oleh sejumlah intelektual Muslim kontemporer untuk mengadvokasi kesetaraan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Mereka mengkritik pembacaan literal terhadap ayat-ayat tentang relasi gender yang selama ini dipakai untuk melegitimasi dominasi laki-laki, dan justru menekankan nilai-nilai maqāṣid seperti keadilan (*ʿadl*), kasih sayang (*rahmah*), dan kerja sama (*musyārahah*). Amina Wadud dan Fazlur Rahman, misalnya, melihat Al-Qurʾan sebagai kitab yang memiliki visi pembebasan terhadap ketimpangan gender, bila dibaca dalam kerangka maqāṣid. Ini menunjukkan bahwa maqāṣid al-Qurʾān tidak hanya relevan untuk membicarakan hukum atau ibadah, melainkan juga untuk memperjuangkan reformasi sosial yang lebih adil dan inklusif.

Dengan demikian, aplikasi maqāṣid dalam konteks kontemporer tidak hanya menjadi pembaharuan metodologis, tetapi juga sebagai tawaran epistemologis yang mengintegrasikan antara teks, realitas, dan nilai-nilai universal Islam. Ia memungkinkan Al-Qurʾan untuk terus berbicara kepada zaman tanpa kehilangan otoritas ilahinya. Inilah yang dimaksud Jasser Auda dengan maqāṣid sebagai sistem nilai dinamis yang mampu membaca realitas secara multi-dimensi dan meresponsnya dengan pendekatan transformatif (Auda, 2008). Melalui maqāṣid, Al-Qurʾan tidak dipahami secara statis, melainkan sebagai wahyu yang hidup, yang terus menuntun umat manusia mencapai visi ilahiah dalam kehidupan yang nyata dan terus berubah.

KESIMPULAN

Dari paparan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa Maqāṣid al-Qurʾān adalah pendekatan yang sangat penting dalam memahami pesan-pesan Al-Qurʾan secara lebih menyeluruh, kontekstual, dan transformatif. Konsep maqāṣid, baik secara etimologis maupun terminologis, memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan dan arah wahyu Ilahi. Secara etimologis, maqāṣid merujuk pada tujuan, arah, dan jalan yang benar, sedangkan dalam konteks tafsir, ia mengarah pada upaya untuk menggali maksud dan visi utama yang terkandung dalam wahyu tersebut. Dengan demikian, maqāṣid al-Qurʾān berfungsi tidak hanya sebagai metode penafsiran, tetapi juga sebagai alat untuk memahami nilai-nilai universal yang ada dalam Al-Qurʾan yang relevan dengan tantangan zaman.

Sejarah pemikiran maqāṣid menunjukkan bahwa pendekatan ini telah menjadi bagian integral dalam perumusan hukum Islam, sejak masa klasik hingga masa modern. Puncak dari pemikiran ini dapat ditemukan dalam karya-karya tokoh-tokoh besar seperti al-Shāṭibī yang memberikan dasar teori maqāṣid dalam kontek hukum Islam. Selanjutnya, revitalisasi pemikiran maqāṣid pada abad ke-20, yang digagas oleh pemikir-pemikir modern seperti Ibn ʿĀshūr dan

Jasser Auda, membawa perspektif baru yang mengarah pada pengembangan maqāṣid al-Qur'ān sebagai pendekatan tafsir yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga dapat diterapkan untuk menjawab persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang.

Pendekatan tematik dalam tafsir menjadi metode yang sangat strategis dalam menelusuri maqāṣid al-Qur'ān. Pendekatan ini mampu mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam satu tema tertentu secara utuh dan mendalam. Tafsir tematik tidak hanya memaknai teks secara literal, tetapi juga berusaha mencari tujuan moral, sosial, dan spiritual dari wahyu tersebut. Dengan demikian, tafsir tematik memungkinkan Al-Qur'an untuk tidak hanya dipahami sebagai kitab normatif yang mengatur hukum, tetapi juga sebagai sumber inspirasi etis yang dapat membawa perubahan sosial yang signifikan. Dalam konteks sosial kontemporer, nilai-nilai yang terkandung dalam maqāṣid al-Qur'ān sangat relevan untuk merespons berbagai isu modern seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, pluralisme agama, dan kesetaraan gender. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukanlah teks yang terpisah dari realitas sosial, melainkan kitab yang terus berhubungan dan berperan aktif dalam membimbing umat manusia menuju kehidupan yang lebih adil dan manusiawi.

Namun, untuk memaksimalkan potensi maqāṣid al-Qur'ān dalam menjawab tantangan zaman, perlu ada pengembangan lebih lanjut dalam kajian ini. Salah satu saran yang dapat diajukan adalah perlunya memperluas ruang lingkup pendekatan maqāṣid ke dalam berbagai disiplin ilmu keislaman lainnya. Tidak hanya terbatas pada tafsir dan fikih, tetapi juga dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, dan ekologi. Maqāṣid al-Qur'ān yang menekankan pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta seharusnya dapat diimplementasikan dalam berbagai sektor kehidupan, baik di tingkat individu maupun masyarakat. Dengan demikian, maqāṣid al-Qur'ān tidak hanya menjadi teori yang terbatas pada kajian tekstual, tetapi juga sebagai pedoman dalam membangun masyarakat yang lebih baik, adil, dan sejahtera.

Selain itu, perlu ada penguatan metodologi tafsir maqāṣidī yang bersifat sistemik dan integratif, seperti yang ditawarkan oleh Jasser Auda. Pendekatan ini sangat penting untuk menavigasi kompleksitas zaman modern tanpa kehilangan substansi wahyu. Metodologi yang sistemik ini akan membantu para mufassir untuk melihat Al-Qur'an sebagai keseluruhan yang utuh, bukan hanya sebagai kumpulan ayat yang terpisah-pisah. Dengan pendekatan yang lebih integratif, tafsir maqāṣidī dapat lebih responsif terhadap dinamika kehidupan sosial-politik-ekonomi yang terjadi saat ini.

Selanjutnya, perlu dilakukan kajian-kajian empiris yang menguji efektivitas penerapan nilai-nilai maqāṣid dalam kebijakan publik di masyarakat Muslim kontemporer. Penelitian semacam ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana nilai-nilai

universal Al-Qur'an dapat diwujudkan secara nyata dalam kebijakan sosial dan politik. Dengan begitu, maqāṣid al-Qur'an dapat lebih dirasakan manfaatnya dalam kehidupan nyata, tidak hanya sebagai konsep teoritis, tetapi juga sebagai perangkat praktis untuk reformasi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih baik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan dan penerapan maqāṣid al-Qur'an dalam tafsir tematik untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya studi Al-Qur'an kontemporer, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Muslim di seluruh dunia. Dengan demikian, maqāṣid al-Qur'an tidak hanya menjadi sumber hukum, tetapi juga sebagai sumber inspirasi etis dan sosial yang dapat mengarahkan umat manusia kepada kehidupan yang lebih baik dan lebih bermartabat.

Daftar Pustaka

- al-Mustaṣfā, al-Ghazālī. (1993) Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah
- al-Shāṭibī, Abu Ishaq. al-Muwāfaqāt, Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t
- 'Āshūr. (1946). Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah, Tunis: Dār Sahnūn
- Auda, Jasser, (2008) Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law, London: IIIT
- Faris, Ahmad Ibn. (2008) Maqayis al-Lughah, vol. 5 Kairo: Dar al-Hadis
- Hamim, Izza Fastawa. (2024). *Tafsir Maqashidi Sebagai Kritik Terhadap Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrur*. Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 6 No. 1
- Kamali, Mohammad Hashim (2020). *Maqasid al-Shari'ah Made Simple: A Beginner's Guide*. London: International Institute of Islamic Thought
- Khotijah, Siti & Kurdi Fadal. (2022). *Maqashid Al-Qur'an dan Interpretasi Wasfi 'Asyur Abu Zayd*, Journal of Quran and Tafseer Studies Vol. 1 No. 2
- Mufid, Abdul. (2020). *Maqashid Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Ghazali*, Vol. 2 No. 1
- Mustaqim, Abdul. (2019). *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Vol. 9
- Nazhifah, Dinni dan Fatimah Isyti Karimah. (2021). *Hakikat Tafsir Maudhu'i dalam Al-Qur'an*. Vol. 1 No. 3, Bandung
- Rohman, Abdul, dkk. (2023). *Analisis Tafsir Maqasidi Muhammad Tahir bin 'Asyur Pada Ayat Qisas*. Jurnal Sudi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits Vol. 17 No. 1
- Saeed, Abdullah. (2014). Reading the Qur'an in the Twenty-First Century, London: Routledge
- Shihab, Quraish. (1992). Membumikan Al-Qur'an, Jakarta: Mizan
- Qardhawi, Yusuf. (2009). *Kaifa Nata'amalu Ma'a al-Qur'an al-Azim*, (Misr; Darul as-Syuruq)

- Brondz, I. (2012). Analytical Methods in Quality Control of Scientific Publications. *American Journal of Analytical Chemistry*, 03(06), 443–447. <https://doi.org/10.4236/ajac.2012.36058>
- Fitriyah, N., Safitri, A., Ajeng, A., & Al-Faruq, U. (2024). Metode Tafsir Dan Macam-Macamnya. *JUTEQ: JURNAL TEOLOGI & TAFSIR*, 1(6), 251–261. <https://btqur.or.id/index.php/juteq/article/view/154>
- Hidayat, H., Mubina, M. F., & Maharani, F. S. (2024). Ragam Metode Tafsir yang dilakukan oleh para Ulama. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 322–326. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/article/view/1082>
- Iskandar, D. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Maghza Pustaka. <https://katalog-pustaka.uinbukittinggi.ac.id/pustaka/main/item/101054>
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Zishof eLibrary. <https://katalog-pustaka.uinbukittinggi.ac.id/pustaka/main/item/96739>
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.